



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Irma Suryani**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Stabat/28 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Dusun Ampera I, Desa Stabat Lama, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mas'Ud S.H., M.H., C.P.M, C.P.C.L.E, S.P.L, Adv dan kawan-kawan beralamat di Jl Proklamasi Lingk XI, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Syofian**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Hang Tuah, RT/04, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui e-court pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah yang sah terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (yang dahulu nama Desa Stabat Lama) dengan luas  $\pm 2400 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah Muhd Zikir/ H. Abdullah 80 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Ampera I 30 M.
- Timur berbatas dengan tanah Hamzah 80 M.
- Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum 30 M.

2. Bahwa Penggugat memiliki Objek Tanah Terperkara yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan luas  $\pm 2400 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi) didasari oleh;

2.1. Surat Jual Beli antara Ulong Gusti penjual dengan Mohd. Saleh tanggal 13 Djanuari 1967 yang mengetahui T. Abdul Hamid selaku Kepala Kampung Stabat Lama.

2.2. Surat Penyerahan Hibah M.Saleh dan Halimah Pemberi Hibah kepada Imi Ikhtiar Penerima Hibah tanggal 07 Maret 1985 yang diketahui oleh Kabit Yusdi Selaku Kepala Desa Stabat Lama.

2.3. Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi antara Imi Yehtiar dan Jamaiyah dengan Irma Suryani Nomor. 01/L/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 dihadapan Dina Yanti, SH. Selaku Notaris.

3. Bahwa Objek Tanah Terperkara yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan pada point 2 diatas merupakan dasar kepemilikan yang sah menurut hukum sebagaimana Putusan **Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No. 380 K/Sip/1975 tertanggal 15 April 1976** yang menerangkan dengan tegas **"Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang"**.

Maka dengan adanya Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi antara Imi Yehtiar dan Jamaiyah dengan Irma Suryani Nomor. 01/L/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 dihadapan Dina Yanti, SH. selaku Notaris tersebut, membuat Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah menurut hukum dan sangatlah pantas dan layak untuk dapat dilindungi undang-undang sebagaimana dalam **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996;**

4. Bahwa perlu disampaikan Objek Tanah Terperkara merupakan milik dari Orang tua Penggugat dan tahun 2010 Penggugat telah membeli Objek Tanah Terperkara sebagaimana Surat Penyerahan Hak Dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi antara Imi Yehtiar dan Jamaiah dengan Irma Suryani Nomor. 01/L/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 dihadapan Dina Yanti, SH.

Selaku Notaris;

5. Bahwa selama Orang tua Penggugat dan dimiliki oleh Penggugat menguasai dan memiliki Objek Tanah Terperkara, tidak ada pihak lain maupun siapapun yang keberatan atas penguasaan hak atas Objek Tanah Terperkara;

6. Bahwa Syofan (ic. Tergugat) datang kediaman Penggugat pada tanggal 11 September 2023 dengan mengklieim Objek Tanah Terperkara, dimana sebagian Objek Tanah Terperkara yang dimiliki oleh Penggugat merupakan hak dari Syofan (ic. Tergugat) yang berasal dari harta peninggalan Alm. Ulong Gusti (orang tua Tergugat) yaitu seluas 416 M<sup>2</sup> didasari Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Tanah tertanggal 26 Juni 2013 yang diketahui oleh Plt Kepala Desa Stabat Lama Barat yang terletak di Dusun Ampira I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Imi Yehtiar 26 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Desa 26 M.
- Timur berbatas dengan tanah Imi Yehtiar 16 M.
- Barat berbatas dengan tanah Jalan Propinsi 16 M.

7. Bahwa Syofan (ic. Tergugat) mengklieim Objek Tanah Terperkara didasari oleh Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Tanah tertanggal 26 Juni 2013, **yang diketahui Objek Tanah Terperkara tersebut tidak pernah dikuasai atau dimiliki oleh Syofan (ic. Tergugat);**

8. Bahwa jika dilihat dan dicermati, Objek yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat hanya seluas ± 2400 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi) dan berdasarkan data peralihan hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat. Ulong Gusti (sudah Almarhum) telah menjual kepada Mohd. Saleh (sudah Almarhum) dengan luas ± 2400 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi) pada tanggal 13 Djanuari 1967 yang diketahui oleh T. Abdul Hamid selaku Kepala Kampung Stabat Lama **SAMPAI SEKARANG TIDAK PERNAH ADA BERUBAH.** Maka dapat disimpulkan, Penggugat tidak pernah ada mengambil atau memiliki bagian dari Syofan (ic. Tergugat) yang merupakan ahli waris dari Ulong Gusti (sudah Almarhum);

*Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa bukan hanya Tergugat mengklaim Objek Tanah Terperkara saja, melainkan Tergugat juga melakukan pengukuran dan mematok batas-batas terhadap Objek Tanah Terperkara yang diketahui adalah milik Penggugat yang mengaku Oknum Petugas dari Kepolisian Polres Langkat. Maka jelas perbuatan dari Tergugat tersebut telah merugikan hak-hak dari Penggugat. Oleh karena itu, surat Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Tanah tertanggal 26 Juni 2013 yang diketahui oleh Plt Kepala Desa Stabat Lama Barat yang dikliem diatas Objek Tanah Terperkara merupakan surat Pernyataan yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang harus dibatalkan;

10. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang telah mengkliem Objek Tanah Terperkara dan menggunakan Oknum Aparat Hukum untuk melakukan pengukuran dan pematokan batas-batas atas tanah Tanah Terperkara yang diketahui adalah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

11. Bahwa atas peristiwa hukum tersebut diatas, maka Penggugat sangatlah pantas dan layak menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** yang berbunyi;

"bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, Maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut;

**Kerugian Materil**

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang mengkliem Objek Tanah Terperkara yang diketahui adalah milik Penggugat. Maka Penggugat tidak bisa menikmati aktifitas mengelola tanah miliknya. Sehingga kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Kerugian Immateril**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan dari Tergugat yang mengklieim Objek Tanah Terperkara, membuat Penggugat merasa tertekan secara fisikis dan bilamana dihitung. Kerugian Immateri Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Maka jumlah keseluruhannya adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;

**13.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara A quo, maka sangatlah wajar dan pantas jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar secara tunai bilamana Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

**14.** Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti yang sah dan autentik, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon agar putusan perkara A quo ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

**15.** Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara A quo ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka kami selaku Penggugat melalui Kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara A quo ini dapat kiranya untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dan menentukan haru persidangan yang telah ditentukan, seraya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

## Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (*yang dahulu nama Desa*

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdana Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Stabat Lama) dengan luas  $\pm 2400 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Muhd Zikir/ H. Abdullah 80 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Ampera I 30 M.
- Timur berbatas dengan tanah Hamzah 80 M.
- Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum 30 M.

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum;

3.1. Surat Jual Beli antara Ulong Gusti penjual dengan Mohd.Saleh tanggal 13 Djanuari 1967 yang mengetahui T.Abdul Hamid selaku Kepala Kampung Stabat Lama.

3.2. Surat Penyerahan Hibah M.Saleh dan Halimah Pemberi Hibah kepada Imi Ikhtiar Penerima Hibah tanggal 07 Maret 1985 yang diketahui oleh Kabit Yusdi Selaku Kepala Desa Stabat Lama.

3.3. Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi antara Imi Yehtiar dan Jamaiyah dengan Irma Suryani Nomor. 01/L/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 dihadapan Dina Yanti, SH. Selaku Notaris.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH dengan luas  $416 \text{ M}^2$  (empat ratus enam belas meter persegi) tertanggal 26 Juni 2013 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Stabat Lama Barat;

5. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat yang dirincikan sebagai berikut;

**Kerugian Materil**

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang mengkliem Objek Sengketa yang diketahui adalah milik Penggugat. Maka Penggugat tidak bisa menikmati aktifitas mengelola tanah miliknya. Sehingga kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Kerugian Immaterial**

- Bahwa atas perbuatan dari Tergugat yang mengkliem Objek Sengketa, membuat Penggugat merasa tertekan secara fisikis dan bilamana dihitung. Kerugian Immaterial Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jumlah keseluruhannya adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Menyatakan secara hukum putusan perkara A quo ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorbaar*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara A quo ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo ex Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan, risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 11 Desember 2023, risalah panggilan umum pertama sidang tanggal 12 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 8 Januari 2024 dan risalah panggilan umum kedua sidang tanggal 10 Januari 2024, untuk persidangan tanggal 29 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 07 Desember 2010 No : 01/I/XII/2010 antara Imi Yehtiar, Ny. Jamaiyah, dan Ny. Irma Suryani yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Kabupaten Deli

*Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Dina Yanti SH, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi i materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470-44/STB/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Stabat Baru, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Imi Yehtiar sebsar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Irma Suryani, sedangkan Tergugat Syofian Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yakni lebih kurang pada sekitar tahun 2010 Penggugat Irma Suryani pernah datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan menutupi kekurangan dari pembelian / ganti rugi tanah yang dibelinya, dan katanya tanah tersebut dibeli dari keluarganya;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek perkara ini yakni berlokasi di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa terkait batas-batas tanah yang menjadi ojekt perkara tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas yang dibacakan oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa terkait kepemilikan tanah tersebut, Saksi tidak tahu apakah Penggugat Irma Suryani ada memiliki surat-suratnya;

*Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-1;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu atau ditunjukkan oleh Penggugat Irma Suryani terkait surat kepemilikan atas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah yang menjadi objek perkara ini;
2. Saksi SYARINA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Irma Suryani, sedangkan Tergugat Syofian Saksi tidak kenal;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yakni Penggugat Irma Suryani sejak kecil tinggal di lokasi tanah yang menjadi objek perkara;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek perkara ini yakni di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
  - Bahwa terkait batas-batas tanah yang menjadi objek perkara tersebut saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa terkait batas-batas yang dibacakan oleh Kuasa Penggugat yang Saksi ketahui hanya sebelah barat yang berbatasan dengan pasar umum;
  - Bawa terkait kepemilikan tanah tersebut, Penggugat Irma Suryani ada memiliki surat-suratnya;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihatnya karena ditunjukkan oleh Penggugat Irma Suryani sendiri;
  - Bahwa bukti P-1 yang pernah diperlihatkan Penggugat Irma Suryani kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan penggugat adalah Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah yang sah terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (*yang dahulu nama Desa Stabat Lama*) dengan luas  $\pm 2400 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah Muhd Zikir/ H. Abdullah 80 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Ampera I 30 M.
- Timur berbatas dengan tanah Hamzah 80 M.
- Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum 30 M.

Penggugat memiliki Objek Tanah Terperkara yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan luas  $\pm 2400 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi) didasari oleh: Surat Jual Beli antara Ulong Gusti penjual dengan Mohd. Saleh tanggal 13 Djanuari 1967 yang mengetahui T. Abdul Hamid selaku Kepala Kampung Stabat Lama, Surat Penyerahan Hibah M.Saleh dan Halimah Pemberi Hibah kepada Imi Ikhtiar Penerima Hibah tanggal 07 Maret

*Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 yang diketahui oleh Kabit Yusdi Selaku Kepala Desa Stabat Lama dan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi antara Imi Yehtiar dan Jamaiyah dengan Irma Suryani Nomor. 01/L/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 dihadapan Dina Yanti, SH. Selaku Notaris;

Menimbang, bahwa tanah milik Penggugat dimasud kemudian diklaim oleh Tergugat secara melawan hukum dengan cara melakukan pengukuran dan mematok batas-batas tanah terperkara, dimana Tergugat merasa memiliki tanah sengketa didasari oleh Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Tanah tertanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan perbuatan melawan hukum dimaksud dimana objek sengketa adalah merupakan benda tidak bergerak, maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat objek benda tidak bergerak berada dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diputus dengan *verstek*, maka Majelis Hakim akan menilai kemudian apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah:

1. **Apakah benar Penggugat pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;**
2. **Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan

*Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Anwar dan saksi Syarina Dewi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya Penggugat menunjuk objek dalam perkara *a quo* dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun luas yang berbeda dengan surat gugatan dimana dalam surat gugatan disebelah selatan Penggugat menyebutkan luas 30 meter sedangkan dalam Pemeriksaan Setempat disebutkan Penggugat seluas 80 meter, sementara sebelah Timur disebutkan Penggugat dalam surat gugatan 80 meter sementara dalam pemeriksaan setempat 30 meter sebagaimana dalam bukti surat dari Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara *a quo* oleh karena perkara diputus verstek maka apa yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

**Menimbang, bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu apakah benar**

*Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*



**Penggugat adalah pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa guna menyokong dalilnya atas kepemilikan tanahnya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 07 Desember 2010 No : 01/II/XII/2010 antara Imi Yehtiar, Ny. Jamaiah, dan Ny. Irma Suryani yang telah di legalisasi dan dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Kabupaten Deli Serdang Dina Yanti SH (*Vide bukti P-1*), Surat Keterangan Domisili Nomor : 470-44/STB/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Stabat Baru (*Vide bukti P-2*) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Imi Yehtiar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (*Vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti-bukti surat tersebut yang relevan terkait dengan bukti kepemilikan adalah bukti P-1 yang bukti mana jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwasanya Penggugat memiliki Objek Tanah Terperkara yang terletak di Dusun Ampora I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan luas  $\pm 2400 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan berdasarkan kepada Surat Jual Beli antara Ulong Gusti penjual dengan Mohd. Saleh tanggal 13 Djanuari 1967 yang mengetahui T. Abdul Hamid selaku Kepala Kampung Stabat Lama, selanjutnya Surat Penyerahan Hibah M.Saleh dan Halimah Pemberi Hibah kepada Imi Ikhtiar Penerima Hibah tanggal 07 Maret 1985 yang diketahui oleh Kabit Yusdi Selaku Kepala Desa Stabat Lama, kemudian objek perkara dimaksud beralih kepada Penggugat melalui Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi antara Imi Yehtiar dan Jamaiah dengan Irma Suryani Nomor.

*Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/L/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 dihadapan dan dilegalisasi Dina Yanti, SH. Selaku Notaris (*Vide bukti P-1*);

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi dari Irma Suryani kepada Imi Yehtiar dan Jamaiah sebagaimana bukti P-1 dimaksud dikuatkan pula oleh Saksi Anwar, sementara terkait dalil penguasaan tanah objke sengketa telah pula dikuatkan oleh saksi Syarina Dewi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kepemilikan Penggugat tersebut, Majelis Kemudian akan menilai terkait adanya fakta yang saling bertolak belakang antara apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan luas tanah objek sengketa yang berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai hal dimaksud Majelis akan menghubungkan dengan bukti kepemilikan Penggugat dan menghubungkannya dengan Pemeriksaan Setempat yang Majelis lakukan terhadap tanah objek sengketa sehingga dapat ditemukan kepastian obyektif mengenai tanah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berbeda dengan apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya yakni mengenai luas sebelah Selatan dalam gugatan ditulis seluas 30 Meter dan Timur seluas 30 Meter, sementara dalam pemeriksaan setempat dan bukti surat Penghugut berupa bukti P-1 sebelah selatan seluas 80 Meter dan sebelah Timur seluas 30 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mendasari pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang Majelis lakukan, maka Majelis Hakim berpedoman kepada kondisi *riil* dari objek sengketa dimaksud yang pendapat Majelis Hakim dimaksud sejalan pula dengan kaidah Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa benar tanah objek sengketa berdasarkan bukti P-1 berdasarkan kondisi *riil* dalam Pemeriksaan Setempat saat ini di Dusun

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (*yang dahulu nama Desa Stabat Lama*) dengan luas  $\pm 2400 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah Muhd Zikir/ H. Abdullah 80 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Ampera I 80 M.
- Timur berbatas dengan tanah Hamzah 30 M.
- Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum 30 M.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa, tanpa pernah dibantah karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara a quo, sehingga persoalan pokok sengketa pertama dalam perkara a quo sudah terjawab;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihannya berikutnya, yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUHPerdata, yang bunyinya : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : "Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4", dan elemen/unsur ke-6 : "Schutz norm atau norm bestemmingleer";

Menimbang, bahwa pengertian "bertentangan dengan hukum" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb



(Arrest Leinde baum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede zeden);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (Zorgvuldigheid) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “perbuatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, adalah termaksud yang pengertian “kelalaian” (*nalatigheid*) dan “kurang hati-hati” (*Onvoorzichtigheid*) yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan perkataan lain, sikap “tidak melakukan sesuatu perbuatan” ataupun “sikap membiarkan sesuatu” termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (*Vide buku “Deverbinjtenij Uit De Wet” Assers Handeling De Boeefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Penerbit Tjee Nk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 No. 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sebelumnya, bahwasanya Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa, tanpa pernah dibantah karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara a quo, maka perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara dimaksud dengan cara melakukan pengukuran dan mematok batas-batas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena merupakan bentuk gangguan (*hinder*) yang bertentangan dan melanggar hak subyektif dari Penggugat yang merupakan pemilik sah dari tanah objek sengketa untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sth



menguasai secara riil dan administratif selaku pemilik seutuhnya dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, yaitu: *"Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (yang dahulu nama Desa Stabat Lama) dengan luas  $\pm$  2400 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :*

- Utara berbatas dengan tanah Muhd Zikir/ H. Abdullah 80 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Ampera I 30 M.
- Timur berbatas dengan tanah Hamzah 80 M.
- Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum 30 M."

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka. 4 dimaksud Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis terkait mengenai letak objek sengketa diatas dimana dipertimbangan sebelumnya Majelis berkesimpulan bahwa benar tanah objek sengketa baik itu mengenai letak, luas dan batas batas tanah sengketa berdasarkan kondisi riil dilapangan dan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti kepemilikan P-1, maka sehubungan dengan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan pula bahwasanya jika nantinya putusan telah berkekuatan hukum tetap dan muara akhir dari perkara perdata sengketa tanah adalah Eksekusi yang merupakan sarana untuk mengembalikan hak atas tanah sengketa kepada yang pihak yang dinyatakan berhak oleh Putusan Pengadilan dan dengan alasan kepastian dimaksud, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan dengan

*Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*



memperbaiki redaksi petitum a quo sepanjang mengenai luas objek sengketa dengan mengingat petitum *ex aequo et bono*, sehingga petitum dalam putusan menjadi:

*"Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (yang dahulu nama Desa Stabat Lama) dengan luas  $\pm 2400 M^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :*

- Utara berbatas dengan tanah Muhd Zikir/ H. Abdullah 80 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Ampera I 80 M.
- Timur berbatas dengan tanah Hamzah 30 M.
- Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum 30 M."

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan pula dengan:

- Putusan MA RI Nomor.556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971 juncto putusan MA RI nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, menyatakan: *"putusan mengabulkan lebih daripada yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan Materil"* ;
- Putusan MA RI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1974, menyatakan: *"mengabulkan lebih daripada petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. disamping itu didalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana/perdata Hakim bersifat aktif"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, 4 dan 5 sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan perbuatan melawan hukum tergugat dan oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2, petitum angka 3, 4 dan 5 ini patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, terkait dengan permintaan ganti rugi materiil dan immaterial, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat mengenai adanya kerugian yang timbul dan tidak pula dirinci secara cermat terkait dengan apa saja ganti





rugi materil dan immaterial dimaksud, maka petitum *a quo* tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 yaitu: “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis berpendapat permintaan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, mengingat dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk setiap hari Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, yaitu: “Menyatakan secara hukum putusan perkara *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorbaar*)”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, maka oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana Pasal 191 Rbg juncto Pasal 53, 54 Rv, sehingga dengan demikian petitum dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, yaitu: “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara *A quo*” ini, yang terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka petitum *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*



menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (*yang dahulu nama Desa Stabat Lama*) dengan luas  $\pm 2400 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Muhd Zikir/ H. Abdullah 80 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Ampera I 80 M.
- Timur berbatas dengan tanah Hamzah 30 M.
- Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum 30 M.

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum;

4.1 Surat Jual Beli antara Ulong Gusti penjual dengan Mohd.Saleh tanggal 13 Djanuari 1967 yang mengetahui T.Abdul Hamid selaku Kepala Kampung Stabat Lama.

4.2 Surat Penyerahan Hibah M.Saleh dan Halimah Pemberi Hibah kepada Imi Ikhtiar Penerima Hibah tanggal 07 Maret 1985 yang diketahui oleh Kabit Yusdi selaku Kepala Desa Stabat Lama.

4.3 Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi antara Imi Yehtiar dan Jamaiah dengan Irma Suryani Nomor. 01/L/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 dihadapan Dina Yanti, SH. selaku Notaris.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH dengan luas  $416 \text{ M}^2$  (empat ratus enam belas meter persegi) tertanggal 26 Juni 2013 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Stabat Lama Barat;

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.,

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 29 November 2023, putusan tersebut pada Selasa, tanggal 26 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Perincian biaya :

PNBP : Rp 40.000

ATK : Rp 75.000

*Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	: Rp 24.000
Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.010.000
Materai	: Rp 10.000
Redaksi	: Rp 10.000
Total	: Rp 1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Stb